

(ALL COM NOTE LANCE CAR SELECT

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PERIODE TAHUN 2009 – 2014

PENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- fonimbang: a, bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian turtingan penumahan secasi keterbana Pesal 20 Ayat (1) Perturum Pemerintah Homor: 37 Tahun 2005 tertang Perubahan Atas Peruturum Pemerintah Homor: 47 Tahun 2004 tertang Redudukan Protokoler dan Keuangsa Prinpian dan Anggota DPND, maka partu mendapian berana turjangkan perumahan bagi Pempian dan
 - Tahun 2009 2014; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

huruf a distas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Mencincut : I. Undano-Undano Renublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4286);

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2003 berbang Susuran dan Kodokulan Mijelial Perimanyawantan Railyat, Dewan Railyat Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pemberbahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Yabupaten Ogan Pemberbahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Yabupaten Ogan Sestian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Negara Hosia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 bentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47891)
 - Lindang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawah Keusngan Nogeri (Lembaran Negaria Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan tembaran Negaria Nomor 4400);
 Lindano-Lindana Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagiimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10- Pershuran Pemeristah Reguliki Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tertang Perubahan atas Pershuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tertang Perubahan atas Pershuran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tertang Kedudukan Pretiskeler dan Kesangan Pimpiran dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyut Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45400):
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemor 37 Tahun 2005 bertang Peratehan Kodu atah Perbatran Pemerintah Nemor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protekoler dan Kesangan Pempiran dan Anggota Dewan Peravalisian Rakyat Deman (Lembaran Nemora Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Regara Nemor 4659);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nosara Republik Indonesia Nomor 4727;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentulan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarist Daerah dan Sekretarist Dewan Perweklian Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN RUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG RESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PERIODE TAHUN 2009 - 2014.

BART

KETENTHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering
- Ulu Selatan. 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kabupaten Onan Komering Ulu Selatan.
- 7. Tuniangan Keselahteraan adalah tuniangan yang disediakan berupa pemberian taminan pemeliharaan kesehatan, pakalan dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyedian rumah tabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas sabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

BAR II

RESADAN TUNTANGAN DEDUMAHAN RAGT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diberikan Tuntangan Penumahan.

Pasal 3

- Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengusapan Sumpsh / Janti.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Rp. 2, 500. b. Wakii Ketua DPRD Rp. 2, 500. c. 46000ta DPRD Rp. 2, 500.
 - c. Anggota DPRD Rp. 2. 500.000,

Pasal 4

Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Renerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2), dibebankan kepada yang bersangkutan sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- Pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) dilaksanakan melalui Bendaharawan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Deerah Kabupaten Opan Komering Ulu Selatan.
- Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sésuai dengan ketentuan Peraturan

Pasal 6

Penundang-Undangan yang berlaku.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. TOI / PAG **BAGIAN HUKUM**

Ditetaokan di Muaradua pada tanggal 1 September 2009 **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Diundangkan di Muaradua pada tanggel 1 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

ARDIN BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR .2.5.